

**ANALISIS TRANSAKSI BISNIS BITCOIN SEBAGAI MATA  
UANG VIRTUAL (VIRTUAL CURRENCY)  
DALAM PANDANGAN ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**NURI INDAH PRATAMI**

**NPM: 1801270082**

**Program Studi Perbankan Syariah**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

# *PERSEMBAHAN*


*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada  
Kedua Orang Tuaku dan Adik ku*

*Ayahanda Pranoto*

*Ibunda Siti Asiah*

*Adik Muhammad Revandra*

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Semangat  
Kesuksesan dan Keberhasilan Bagi Penulis*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuri Indah Pratami  
NPM : 1801270082  
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi ini dengan judul “**ANALISIS TRANSAKSI BISNIS BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL (VIRTUAL CURRENCY) DALAM PANDANGAN ISLAM**” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03 Oktober 2022

Yang Menyatakan



**NURI INDAH PRATAMI**

**1801270082**

**PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul

**ANALISIS TRANSAKSI BISNIS BITCOIN SEBAGAI MATA UANG  
VIRTUAL (VIRTUAL CURRENCY) DALAM  
PANDANGAN ISLAM**

Oleh:

**Nuri Indah Pratami**

**1801270082**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 03 Oktober 2022**

**Pembimbing**



**Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 03 Oktober 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Nuri Indah Pratami** yang berjudul "**Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A**

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nuri Indah Pratami  
NPM : 1801270082  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Semester : IX  
Tanggal Sidang : 07/10/2022  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI  
PENGUJI II : Rahmat Hidayat, ST, MM



### PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b/U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahas Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanbda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	dammah	U	u

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي /	Fatha dan ya	Ai	a dan i
َ و /	Fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau Ya	A	a dan garis di Atas
إِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di Atas
أُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- Qala : لَوْا
- Rama : رها
- Qila : نَيْل

#### d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta Marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan <<ammah, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu pisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظفائر الـضربـرل
- Al- munawwarah Maidah : قرلونـباينـملودا
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasdid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbana : رر
- Nazzala : نـنـس
- Al- birra : لـبـرا
- Al- hajj : لـحـجـا
- Nu‘ima : نـعـنـ

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : نلسدا
- Asy- syamsu : لشوسا
- Al- qalamu : لؤلوا
- Al- jalalu : لالال

## g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta“khuzuna : نلخدنا
- An-nau“ : نلنا

- Sai‘un : ءش
- Inna : نا
- Umirtu : تورا
- Akala : كال

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi‘alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur‘anu
- Walaqadra‘ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

**j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## ABSTRAK

**Nuri Indah Pratami, NPM. 1801270082. Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam. Skripsi. 2022.**

*Pemanfaatan dari kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi bisnis terus meningkat dari masa ke masa. Perkembangan yang terjadi saat ini yaitu mata uang virtual atau cryptocurrency, salah satu mata uang virtual yang paling populer yaitu Bitcoin. Bitcoin merupakan suatu sistem jaringan pembayaran berdasarkan peer-to-peer dan open source yang di perkenalkan oleh Sathosi Nakamoto tahun 2009. Mata uang virtual ini tidak mempunyai wujud fisiknya seperti mata uang pada umumnya yaitu Rupiah, maka mata uang virtual ini bukan mata uang Negara Republik Indonesia. Mata uang virtual bitcoin ini bersifat fluktuatif yang menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian bagi para pihak pengguna.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi bisnis bitcoin, dampak atau resiko, serta pandangan dalam islam mengenai transaksi bisnis bitcoin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (library research) berupa karya ilmiah, media online, buku, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum islam normatif untuk menemukan hukum konkrit transaksi bitcoin dalam pandangan islam.*

*Hasil penelitian ini adalah bahwasannya sistem transaksi bitcoin mata uang digital yang disimpan dalam jaringan internet tanpa pihak ketiga dan bukanlah mata uang fisik yang sah, dampak dari penggunaan bitcoin ini dapat merugikan pihak pengguna karena tidak ada instansi yang bertanggung jawab dan transaksi penggunaan bitcoin sebagai mata uang dalam islam diharamkan karena merupakan bentuk mata uang secara tidak nyata sehingga adanya tujuan spekulasi yang mengandung unsur maisir yang merugikan bagi para pihak pengguna.*

*Kata Kunci: Bitcoin, Mata Uang, Islam*

## **ABSTRACT**

**Nuri Indah Pratami, NPM. 1801270082. Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam. Skripsi. 2022.**

*Utilization of technological advances in conducting business transactions continues to increase from time to time. The current development is virtual currency or cryptocurrency, one of the most popular virtual currencies is Bitcoin. Bitcoin is a payment network system based on peer-to-peer and open source which was introduced by Sathosi Nakamoto in 2009. This virtual currency does not have a physical form like the currency in general, namely Rupiah, so this virtual currency is not the currency of the Republic of Indonesia. This bitcoin virtual currency is volatile which creates an element of gharar or uncertainty for the users.*

*This study aims to find out how the bitcoin business transaction system, the impact or risk, as well as views in Islam regarding bitcoin business transactions. This type of research is a qualitative research library (library research) in the form of scientific works, online media, books, and others. This study uses a normative Islamic legal approach to find the concrete law of bitcoin transactions in an Islamic perspective.*

*The results of this study are that the bitcoin transaction system is a digital currency that is stored on the internet network without a third party and is not a legal physical currency, the impact of using bitcoin can be detrimental to the user because there is no responsible agency and transactions using bitcoin as currency. In Islam it is forbidden because it is a form of currency that is not real so that there is a speculative purpose that contains elements of maisir that are detrimental to the users.*

*Keywords: Bitcoin, Currency, Islamic*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dimuka bumi dan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun dengan ketekunan dan bantuan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat tersusun. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Pranoto dan Ibunda Siti Asiah yang telah sangat sabar dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beriring doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral dan materi serta nasihat yang tak ternilai.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



8. Bapak Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada orang yang di sayang penulis yaitu Yogi Wilham dan semua teman-teman penulis yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Juni 2022

Penulis

**Nuri Indah Pratami**

**NPM.1801270082**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
1. Virtual Currency.....	8
a. Pengertian Mata Uang Virtual.....	8
b. Manfaat Mata Uang Virtual .....	10
c. Jenis-Jenis Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) .....	10
2. Mata Uang Cryptocurrency (Bitcoin).....	11
a. Konsep Cryptocurrency .....	11
b. Pengertian Bitcoin .....	13
c. Sejarah Bitcoin .....	16
d. Perkembangan Mata Uang Bitcoin.....	17
3. Transaksi Mata Uang Virtual.....	21
a. Pengertian Transaksi.....	21
b. Berbagai Kisah Bitcoin di Dunia.....	22
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>

A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Waktu Penelitian.....	29
C. Sumber Data Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	31
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian .....	33
C. Pembahasan .....	47
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Perkembangan Harga Bitcoin .....	3
Tabel 2	Perbandingan Bitcoin dengan Mata Uang Fisik .....	15
Tabel 3	Kajian Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4	Waktu dan Jadwal Penelitian .....	29

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Logo Bitcoin.....	13
Gambar 2	Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar 3	Cara Kerja Bitcoin .....	36

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat dan mengalami banyak perubahan termasuk perekonomian terkhusus pada sistem pembayaran yang terjadi karena kebutuhan manusia terus meningkat dari masa ke masa, pada era globalisasi saat ini akses cepat sangatlah dibutuhkan salah satu contohnya dalam dunia bisnis dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung, Teknologi baru yang banyak sekali muncul dan menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia yaitu internet. Teknologi internet merupakan salah satu bagian yang sangat berkembang pesat. Internet adalah suatu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan standar *internet protocol suite*, dengan adanya internet masyarakat mendapatkan kemudahan dalam melakukan banyak hal, mulai dari ilmu pendidikan hingga perekonomian salah satunya adalah bisnis (Honggowongso, 2021).

Era dimana orang tidak mengenal uang dan belum diciptakannya uang sebagai alat pembayaran atau transaksi, manusia melakukan tukar menukar barang untuk memenuhi kekurangannya masing masing dengan kebutuhan yang diperlukan. Maka, terjadinya sistem transaksi pertukaran yang dikenal dengan nama *barter* atas dasar kesepakatan bersama. Namun, untuk mempertemukan sistem barter ini bukanlah hal yang mudah karena kesulitannya pada nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama (Pohan, 2013a).

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi meningkat dalam waktu yang lama berlalu sejak dimulainya barter dalam sistem pertukaran khususnya dalam sistem pembayaran telah menemukan tiga inovasi besar dalam alat pembayaran yaitu *full-bodied money*, *flat money*, dan *checking accounts* (rekening giro). Akan tetapi perkembangan transaksi pembayaran masih berkembang hingga saat ini. Meski *flat money* masih banyak digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran (Pohan, 2013b). dan di sisi lain sejalan

dengan perkembangan dalam era globalisasi saat ini, berkembang pula dengan pesat yang dikenal dengan perkembangan *e-commerce*.

Perkembangan *e-commerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari sistem yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) dan kini bertambah menjadi alat pembayaran baru yang dikenal dengan *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash instruments* ini juga telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan *paperless* (tidak berbasis kertas). Salah satunya yang berkembang dan populer baru baru ini adalah uang virtual atau disebut dengan uang digital (Yohandi, 2017).

Pemanfaatan dari kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi bisnis terus semakin meningkat dari masa ke masa karena semakin canggih teknologi dapat mempengaruhi sistem pembayaran dalam kehidupan masyarakat saat ini yang mulai banyak menggunakan sistem pembayaran dalam bertransaksi secara elektronik dikarenakan kemudahannya dalam melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa harus berbelanja secara langsung. Hal ini menyebabkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, akan tetapi sistem mata uang tunai yang digunakan saat ini masih terbatas dalam aturan suatu negara yang masih memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut, munculnya ide dari beberapa orang untuk dapat melakukan transaksi tanpa pihak ketiga dengan menciptakan jenis mata uang baru berbasis *cryptography* guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis (Mulyanto, n.d.).

*Cryptography* merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi atau mengamankan informasi. Melalui *cryptography*, yaitu melakukan enkripsi pesan rahasia menjadi pesan acak yang seolah-olah tidak berbentuk dan hanya pengirim dan penerima yang dapat mengartikan pesan acak tersebut. Salah satu mata uang digital yang menarik perhatian orang dan banyak diminati diseluruh dunia adalah *Bitcoin* yang diciptakan oleh seseorang dengan menyebut dirinya Satoshi Nakamoto. Sebagian dari beberapa orang banyak yang tertarik pada bitcoin karena

berbagai alasan. Yang pertama bisa karena alasan tertarik dengan teknologinya, fungsionalitasnya, ataupun pada keuntungan yang didapatkan atas selisih harga dipasaran. Dengan adanya permasalahan dalam transaksi elektronik ini munculnya *Bitcoin* yang menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan mengenai keuangan dengan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diimplementasikan ke dalam sistem yang sudah ada (Wijaya, 2016).

*Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran menggunakan teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin itu sendiri tercatat dan tersimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika adanya transaksi dengan Bitcoin antara penjual dan pembeli akan terdata dalam database secara otomatis (Darmawan, 2014a).

Tabel 1. Perkembangan Harga Bitcoin dari Tahun ke Tahun

Tahun	Harga Bitcoin
2013	\$1.156 > \$760
2015	\$315
2017	\$20.089
2021	\$64.804

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa harga Bitcoin bersifat fluktuatif atau naik turun. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 Bitcoin mengalami dua kali bubble price atau lonjakan peningkatan harga dan disertai penurunan harga dalam waktu singkat, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan dan menyentuh level terendah \$315. Pada tahun 2017 Bitcoin mengalami peningkatan melonjak ke angka \$20.089. kemudian pada tahun 2021 Bitcoin mencapai level harga tertinggi (*All-Time-High*) di angka \$64.804. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai bitcoin naik turun dan perlu di kaji mengenai kemudharatannya yang bisa merugikan atau membahayakan bagi para pihak pengguna dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan (Lyman, 2021).

Menanggapi trend uang digital model baru ini masih terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini. Keberadaan mata uang virtual seperti bitcoin ini di Indonesia memang sudah mendapatkan lampu hijau dari



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Akan tetapi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Rupiah. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Bitcoin*, n.d.).

Melihat fenomena dari uraian di atas, mata uang bitcoin masih banyak mengalami perdebatan karena mata uang virtual ini tidak berbentuk fisik seperti mata uang pada umumnya yang diterima masyarakat luas contohnya mata uang Rupiah lalu munculnya potensi unsur gharar atau ketidakpastian dalam bertransaksi menggunakan bitcoin yang memunculkan spekulasi atau untung-untungan hal ini disebabkan nilai bitcoin yang fluktuatif atau naik turun setiap saat. Dalam permasalahan ini alquran, Hadist Ijtima menjadikan titik fokus dalam penelitian yang akan dijadikan penyelesaian terhadap permasalahannya terutama bagi para ulama dalam pandangan islam untuk mengkaji tentang Bitcoin ini, maka harus ada kajian dan dianalisis menurut perspektif islam dari segi manfaat dan kemudharatannya yang bisa merugikan atau membahayakan pengguna bitcoin (Arvy & Arifin, 2019). Penulis dalam hal ini memfokuskan penelitian pada transaksi bitcoin sebagai mata uang virtual yang memenuhi atau tidak sesuai standart dalam pandangan Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dalam pandangan islam dan dipilih judul skripsi tentang “**Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) dalam Pandangan Islam**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun identifikasi masalah terkait judul dalam peneliti sebagai berikut:

1. Sistem transaksi bisnis bitcoin belum ada regulasinya.
2. Dampak transaksi bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual berakibat kepada ketidakpastian.

3. Bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual mengandung nilai yang tidak stabil dan lebih beresiko tinggi yang sangat dilarang dalam islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi bisnis bitcoin?
2. Bagaimana dampak dari transaksi bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual?
3. Bagaimana bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual dalam pandangan islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sistem transaksi bisnis bitcoin.
2. Untuk mengetahui dampak dari transaksi bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual.
3. Untuk mengetahui bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual dalam pandangan islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis
  - a. Dapat memberikan atau menambah pengetahuan mengenai hal hal yang berkaitan dengan mata uang virtual sebagai transaksi dalam bisnis atau jual beli.
  - b. Mempertajam analisis penelitian khususnya terkait dalam pandangan islam mengenai mata uang virtual yaitu bitcoin.
2. Secara praktis
  - a. Bagi peneliti, Manfaat yang diambil dari penulisan ilmiah ini yaitu memberikan pemahaman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya terkait mata uang virtual dalam pandangan islam.

- b. Bagi pembaca, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dengan peneliti-peneliti yang dilakukan sebelumnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai signifikansi permasalahan yang menjadi objek penelitian tentang arah penelitian yang hendak dicapai, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORETIS**

Pada bagian bab ini membahas tentang landasan teoretis dengan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, serta ringkasan tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi: kajian pustaka, kajian peneliti terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini merupakan metode penelitian dengan memaparkan sejumlah gambaran cara atau teknik yang akan digunakan peneliti yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, meliputi: rancangan penelitian, waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pemeriksaan keabsahan temuan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini merupakan hasil dan pembahasan peneliti yang menguraikan tentang deskripsi penelitian dan pandangan islam mengenai transaksi bisnis bitcoin.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penulisan. Bagian ini berupa kesimpulan serta saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Virtual Currency**

###### **a. Pengertian Mata Uang Virtual**

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima secara umum sebagai alat pembayaran atau pertukaran pembelian barang-barang, jasa serta untuk pembayaran hutang. Uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik berupa barang maupun jasa. Dalam perekonomian yang sudah modern saat ini uang memiliki peranan penting dalam suatu kebutuhan kehidupan masyarakat (Kasmir, 2007).

Virtual Currency merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai yang relatif baru dengan transaksi keuangan di internet tanpa batas negara, seperti belanja online, trading online, kegiatan forex, dan lainnya. Uang virtual ini kebanyakan menggunakan satuan mata uang Dollar dan ada juga yang menggunakan euro sebagai apilihan kedua. Ketika pelanggan ingin menukarkan uang virtualnya menjadi mata uang negaranya maka tinggal melakukan penarikan pada rekening virtual ataupun menjual kepada agen atau reseller dan membutuhkan waktu untuk pencairannya kerekening bank pelanggan.

Penerbit uang virtual ada juga yang tidak memiliki agen, reseller atau merchant di Indonesia, namun penerbit menyediakan pelayanan transfer melalui Visa, MasterCard, dan Maetro (Hendarsyah, 2016). Berikut beberapa penerbit uang virtual yang sering digunakan di internet:

- 1) FasaPay (<https://www.fasapay.co.id/>) berasal dari Yogyakarta, indonesia.
- 2) PayPal (<https://www.paypal.com/>) berasal dari California, Amerika.
- 3) Bitcoin (<https://www.bitcoin.co.id/>) berasal dari Bali, Indonesia.

- 4) Bitcoin (<https://www.bitcoin.com/>) diciptakan oleh Satoshi Nakamoto asal Jepang.
- 5) OKPay (<https://www.okpay.com/>) berasal dari Limassol, Cyprus.
- 6) WebMoney (<https://www.wmtransfer.com/>) berasal dari Rusia.
- 7) PerfectMoney (<https://www.perfectmoney.is/>) berasal dari Kowloon, Hongkong.
- 8) Neteller (<https://www.neteller.com/>) berasal dari Inggris.
- 9) UnionPay (<https://www.unionpayintl.com/>) berasal dari Tiongkok.
- 10) Payza (<https://www.payza.com/>) berasal dari London, Inggris.

Menurut Bank Indonesia, *Virtual currency* atau mata uang virtual adalah sebuah jenis mata uang digital yang belum teregulasi dan hanya tersedia dalam bentuk digital dan diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward), atau mining (proses menghasilkan sejumlah uang virtual baru). Uang digital ini dikeluarkan oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual (Indonesia, 2018).

Menurut (Mulyanto, 2015) pembayaran digital ada dua macam:

- 1) Uang Digital seperti bentuk uang yang digunakan pada aplikasi video game, XL tunai, Indosat dompetku, telkomsel cash dan pembayaran digital lainnya. Bentuk virtual currency ini bersifat tersentralisasi karena diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan.
- 2) *Virtual Currency* mata uang yang menggunakan sebuah teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, atau dikenal dengan sebutan *cryptocurrency*, di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Cryptocurrency ini bersifat terdesentralisasi. Adapun beberapa karakteristik *virtual currency* yaitu:
  - a) Tanpa regulator, yaitu tidak ada kepastian hukum dan memastikan keamanannya.

- b) Transaksi yang dilakukan *person to person* tanpa lembaga resmi, sehingga tidak ada pihak yang menjadi penanggung jawab atas keluhan atau resiko yang terjadi.
- c) Identitas dapat tersamarkan atau tidak dapat diidentifikasi dengan transaksinya, sehingga dapat digunakan untuk aktivitas ilegal.
- d) Tidak terdapat entitas sentral sebagai penanggung jawab, sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

#### **b. Manfaat Mata Uang Virtual**

Manfaat dari mata uang virtual ini ialah kenyamanan. Pembayaran dengan virtual currency memanfaatkan kecepatan, kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Sebagai pembayaran alternatif baru di Indonesia, *e-money* bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Perkembangan *e-money* ini mampu menciptakan *trend less cash society*, yaitu suatu perilaku masyarakat yang melakukan transaksi non tunai dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh alat-alat transaksi (Waspada, 2012).

#### **c. Jenis-Jenis Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)**

Berdasarkan data dari *coinmarketcap.com*, jenis mata uang crypto tercatat sekitar 2106 yang diperdagangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, ada 229 aset investasi kripto yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Berikut jenis-jenis mata uang kripto yang paling populer atau memiliki kapitalisme pasar terbesar dalam dollar AS, yaitu:

##### 1) Bitcoin (BTC)

Bitcoin ini merupakan mata uang paling pertama yang menarik perhatian masyarakat yang diciptakan oleh seorang individu atau kelompok misterius yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto dan diluncurkan pada Januari 2009. Bitcoin menciptakan 21 juta koin di awal.

## 2) Ethereum (ETH)

Ethereum merupakan koin berikutnya setelah bitcoin, koin ini dirilis pada tahun 2013. Koin ini tidak memiliki batas maksimal koin yang di tambang sehingga ethereum ini dapat ditambang terus menerus.

## 3) Binance coin (BNB)

BNB merupakan mata uang kripto yang dibuat oleh Binance, Binance ini ialah platform pertukaran kripto terbesar di dunia, orang yang melakukan trading pada platform ini akan mendapatkan potongan harga saat membayar trading fees

## 4) Cardano

Cardano diluncurkan pada tanggal 29 September 2017, dua tahun setelah cardano diunggulkan sebagai platform smart contracts yang menghadirkan fitur lebih canggih dari atasannya yaitu ethereum.

## 5) Degocoin

Salah satu mata uang virtual yang berbeda dari pada mata uang virtual lainnya dan ditemukan oleh Billy Markus dengan tujuan menyenangkan yang berarti degocoin ini memberikan tip kepada pengguna.

## 6) Litecoin

Litecoin merupakan mata uang virtual yang dirilis pada tahun 2011, litecoin menciptakan 84 juta koin diawal.  
(Khasanah & Farida, 2021).

## 2. Mata uang Cryptocurrency (Bitcoin)

### a. Konsep Cryptocurrency

Desentralisasi *cryptocurrency* diperkenalkan oleh Sathosi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menjadi *cryptocurrency* yang paling utama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah dimulai. Transparansi dari mata uang virtual memiliki dampak



yang akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan dari virtual currency ini adalah menjadikan transaksi yang cepat, terenkripsi dan lebih murah. Kerugiannya itu seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada (Richter et al., 2015).

*Cryptocurrency* muncul atas dasar jawaban terhadap kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan transaksi digital seperti Visa, MasterCard, PayPal dan lainnya. *Cryptocurrency* adalah sebuah nama yang diberikan pada sistem yang menggunakan kriptografi guna melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. Dengan digunakannya teknologi *cryptocurrency* ini sebagai teknologi sistem pembayaran ternyata masih memiliki beberapa kendala terkait dengan persoalan lama yang belum dihadapi dan belum terpecahkan selama bertahun-tahun dalam dunia *computer science* yaitu *double spending problem* dan *byzantine general problem* sehingga perkembangan saat itu tidak begitu signifikan (Dourado & Brito, 2014).

Secara singkat, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan sistem pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. *Cryptocurrency* ini mengandalkan transmisi informasi digital, dengan menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. Saat ini Bitcoin memiliki pangsa pasar koin digital terbesar dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer*.

*Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan bermunculnya berbagai “altcoin” (nama umum bagi *cryptocurrency* selain Bitcoin).

## b. Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu mata uang dengan transaksi non tunai yang berbasis virtual tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan dengan lembaga atau institusi sehingga pengguna bitcoin terjamin kerahasiaannya. Sebagai mata uang digital, Bitcoin memiliki prosedur pelaksanaan dengan menggunakan sistem jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga antar komputer dapat saling berbagi (Nubika, 2018a).



**Gambar 1.**  
**Logo Bitcoin**

konsep dibalik Bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Inti utama dari Bitcoin adalah buku besar umum (global ledger) atau neraca yang disebut dengan blockchain. Sehingga hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah dipalsukan (Danella et al., 2015).

Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan Bitcoin ada 4 (empat) macam, yaitu: *Mining*, *Exchange*, *Commerce*, dan *Investment*.

### 1) *Mining* (penambangan)

Sama seperti uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, Bitcoin juga tidak memiliki nilai intrinsik. Bitcoin nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah

Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai Bitcoin itu adalah perhitungan matematis yang rumit yang dilakukan oleh penggunaannya menggunakan software dan hardware khusus. Setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa Bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan Bitcoin inilah yang dikenal dengan *Mining* atau penambangan.

#### 2) *Exchange* (pertukaran)

Bitcoin juga dapat diperoleh tanpa melakukan mining yaitu dengan mendatangi Exchanger. Contohnya di Indonesia exchanger Bitcoin adalah PT. Bitcoin Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual Bitcoin, anda juga bisa melakukan transfer Bitcoin ke orang lain, melakukan deposito dalam bentuk Bitcoin dan melakukan Deposito dalam mata uang Rupiah. Biasanya *exchanger* memungut biaya atas jasa yang diberikan. *Exchanger* mendapatkan keuntungan dari spread kurs jual dengan kurs beli. Vending machine yang melayani penukaran Bitcoin dengan mata uang konvensional, seperti layaknya ATM, juga termasuk dalam kategori exchange ini.

#### 3) *Commerce*

Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, diciptakan dengan tujuan untuk perdagangan (*commerce*). di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi yang dilakukan dengan pembeli yang membayar dengan Bitcoin. Hal ini disebut dengan *merchant*. Jumlah merchant yang terdapat di marketplace Bitcoin Indonesia sudah lebih dari 3.000 pada tanggal 16 Maret 2014. Padahal marketplace ini baru diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2014.

#### 4) *Investment*

Bitcoin, sebagai mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrument investasi. Sekarang banyak orang melihat Bitcoin sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan fungsi lainnya. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari Bitcoin sekarang ini. Dalam waktu setahun nilai Bitcoin naik hampir 90 kali lipat (Nuraliati & Azwari, 2018).

Meningkatnya penggunaan bitcoin tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki bitcoin yaitu

1. Tidak ada intervensi dari pihak ketiga
2. Transaksi cepat dan murah
3. Tidak ada pajak
4. Tidak ada resiko charge-back
5. Memiliki resiko yang sangat minim terhadap inflasi
6. Tidak dapat dipalsukan (Julfianti, 2022).

Tabel 2. Berikut merupakan perbandingan Bitcoin dengan Mata uang fisik

<b>Bitcoin</b>	<b>Mata Uang Fisik</b>
Mata uang virtual yang tidak memiliki wujud fisik	Berwujud fisik
Menggunakan teknologi <i>peer-to-peer</i> dan tidak dikeluarkan oleh lembaga manapun untuk mengawasi operasi	Dikeluarkan secara resmi oleh bank sentral suatu negara dan menjadi mata uang dan sebagai alat pembayaran yang resmi di negara tersebut
Tidak ada data pemilik, akan tetapi transaksi secara otomatis tercatat dalam data blockchain	Tidak ada data kepemilikan setiap mata uang yang beredar, akan tetapi bisa mengetahui identitas pemilik dan jumlah kepemilikan jika dilakukan pendataan asset
Jumlah produksi bitcoin dibatasi hanya mencapai 21 juta	Penerbitan dan pencetakannya tanpa batas selama ada jaminan yang mencukupi
Memerlukan perangkat komputer atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet	Tidak memerlukan perangkat apapun

Tidak ada regulasi resmi yang mengatur mata uang digital ini	Mata uang resmi yang diatur dan dikontrol oleh bank sentral dengan peraturan hukum yang ada
Sistem penyimpanan di web jaringan internet atau software pada perangkat pribadi	Disimpan di tempat yang dianggap aman karena mata uang berwujud fisik
Nilai mata uang ditentukan pada permintaan, penawaran dan tingkat kepercayaan	Nilainya ditentukan pada aspek ekonomi negara dan kebijakan ekonomi suatu negara

### c. Sejarah Bitcoin

Kemunculan bitcoin sebagai mata uang virtual pertama kali diperkenalkan oleh Sathosi Nakamoto pada tahun 2009. Sathosi Nakamoto menjadi tokoh sentral sekaligus paling misterius yang pernah ada dalam sejarah bitcoin. Ada yang mengatakan bahwa Sathosi Nakamoto ini ialah seseorang dan sekelompok grup, sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa ia sebenarnya, akan tetapi para pihak pengguna bitcoin tidak terlalu mementingkan identitas aslinya. Meskipun demikian yang terpenting dari penemuan teknologi tersebut ialah manfaatnya, sifat dari bitcoin berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, dengan teknologi tersebut yang berjalan dan berkembang bergantung kepada user atau pengguna (Darmawan & Rosse, 2017).

Bitcoin disusun oleh Sathosi Nakamoto guna menghapus adanya pihak pengendalian pusat yang mengontrol sistem keuangan. Konsep yang digunakan ialah adanya sebuah basis data yang dinamakan *blockchain*, *blockchain* merupakan buku besar yang dapat dilihat semua orang, sehingga transaksi yang dilakukan di dalam *blockchain* tersebut dapat dilihat oleh semua orang. Buku besar ini mencatat keseluruhan transaksi yang terjadi sehingga dapat dilihat dengan mudah. Blockchain atau artinya bebasnya rantai blok, sesuai dengan namanya yang

tersusun atas blok-blok yang dihubungkan satu sama lain (Dimaz Ankaa Wijaya, 2016).

Konsep dari bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privasi mutlak, setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya karena tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga maupun perusahaan manapun. Bitcoin merupakan Mata uang virtual yang memiliki prosedur dan mekanisme penyimpanannya sendiri.

Bitcoin pada awal kemunculannya tidak bernilai, namun dengan lambat laun perkembangan itu populer dan mendapat tempat diberbagai komoditas sebagai komoditas virtual yang dijalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga bitcoin pun terus berangsur naik dengan mulainya banyak pengguna yang bergabung. Sekarang ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak Genesis Block. Di dunia internet banyak situs yang jarang kita kenal, terdapat sebuah web yang sulit diketahui keberadaannya yang disebut dari situs web ini terjaga keamanannya dan kerahasiannya. Hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mendaftar ke web tersebut. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku kriminal yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut belanja di toko online yang menjual macam jenis narkoba. Bitcoin pun ikut di sangkutpautkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan menggunakan bitcoin. Maka mata uang virtual di cap buruk karena melakukan transaksi illegal. Tidak dapat dipungkiri di dalam dunia deep web pasti memiliki sejarah pada perkembangannya bitcoin, karena kenaikan harga pada tahun 2011 mencapai ratusan juta perbitcoinnya sehingga bitcoin pun bertahan di pasar dunia sampai sekarang ini (Hasibuan et al., 2022).

#### **d. Perkembangan Mata Uang Bitcoin**

Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency atau mata uang kripto yang paling tinggi, mata uang ini sudah terkenal di seluruh penjuru

dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bitcoin sendiri tidak memiliki bentuk fisik, hanya digital saja yang tersimpan dalam internet. Bitcoin memiliki popularitas yang tinggi dengan perkembangan yang nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Sehingga banyak orang yang tertarik berinvestasi dengan bitcoin. Bahkan karena larisnya bitcoin sudah hampir habis karena terus dilakukan proses penambangan. Jumlah bitcoin sendiri terbatas hanya tersedia sebanyak 21 juta koin di seluruh dunia. Jumlah ini terus menipis karena jumlah yang sudah berhasil ditambang mencapai sekitar 18,89 juta. Sehingga saat ini hanya bersisa sekitar 2,11 juta bitcoin saja yang tersedia. Setelah seluruhnya ditambang, maka bitcoin menjadi aset yang lebih langka lagi (Dewi, 2022).

Transaksi pertama kalinya pada Bitcoin sendiri pada tahun 2010 Bitcoin diperjual belikan di luar dunia digital. Pada saat ini miners Bitcoin membeli dua loyang pizza dari papa John's di Florida dengan harga 10.000 Bitcoin. Sejak Bitcoin booming, satu per satu orang Indonesia pun mulai menjadi miners hingga trading karena banyak diminati harga Bitcoin pun melambung menjadi ratusan juta rupiah (Hikam, 2021).

Dalam perkembangan harga Bitcoin tidak selalu berjalan mulus dari tahun ke tahun karena nilainya yang fluktuatif.

#### 1. Harga Bitcoin Pada Tahun 2009, Awal Mula Bitcoin

Chetan Chawla, selaku Asisten Profesor di North College Naperville yang mempelajari tentang cryptocurrency (mata uang digital) dan blockchain, mengemukakan pendapat bahwa sebenarnya konsep Bitcoin pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada 31 Oktober 2008. Melalui pesan miliknya yang berjudul "Bitcoin P2P E-cash Paper", menjelaskan bahwa Bitcoin adalah salah satu mata uang digital terdesentralisasi yang tidak memerlukan administrator tunggal. Meski digagas setahun sebelumnya, yakni Bitcoin pertama kali diluncurkan secara resmi ke publik pada awal tahun 2009. Harga kripto tersebut saat pertama

kali diperkenalkan oleh Satoshi adalah \$0 karena masih belum ada yang tertarik untuk memperjual belikannya.

## 2. Perkembangan Harga Bitcoin Tahun 2010-2012, Capai \$1

Pada tahun 2010, investor mulai memperdagangkan Bitcoin dengan harga di bawah satu sen. Sejak saat itu, Bitcoin mengalami pergerakan harga yang cukup fluktuatif. Perkembangan harga Bitcoin dari tahun ke tahun mencapai tonggak baru pada April 2011 ketika harga Bitcoin mencapai \$1. Sepanjang tahun 2011, Bitcoin mencatat pertumbuhan nilai yang sangat baik. Pada bulan Juni, nilai Bitcoin naik 3.200% dibanding tiga bulan sebelumnya dan mengantarkannya pada puncak harga \$32. Namun, peningkatan harga tersebut tidak berlangsung lama. Setelah dua bulan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, harga Bitcoin anjlok di pasaran dan mencapai level terendah pada November 2011 di angka \$2. Setahun setelahnya, pergerakan harga Bitcoin berjalan cukup lambat. Pada kisaran bulan Mei hingga Agustus 2012, Bitcoin menunjukkan peningkatan harga dari \$4,8 menjadi \$13,20.

## 3. Perkembangan Harga Bitcoin di Tahun 2013-2016, Mengalami Dua Kali *Bubble Prices*

Di tahun 2013, Bitcoin mengalami dua kali *bubble prices* – lonjakan peningkatan harga yang disertai dengan penurunan harga di mana keduanya terjadi dalam waktu singkat. Gelembung harga pertama terjadi pada bulan April di mana harga Bitcoin dulu sebesar \$220 di awal April, tetapi anjlok hingga \$70 hanya dalam dua pekan setelahnya. Reli gelembung kedua terjadi menjelang akhir tahun. Pada awal Desember, harga Bitcoin meningkat \$1.156. Namun tiga hari setelahnya, harganya turun drastis menjadi sekitar \$760. Sejak saat itu, harga Bitcoin terus mengalami penurunan dan menyentuh level terendah \$315 pada awal tahun 2015.



#### 4. Perkembangan Harga Bitcoin 2017-2019, Lonjakan Harga yang Cukup Signifikan

Setelah bitcoin melewati reli panjang penurunan harga, pada bulan Desember 2017 lalu bitcoin melonjak ke angka \$20.089. Namun, Profesor Keuangan Universitas Texas, yakni John Griffin mengungkapkan kepada CNBC bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan karena manipulasi harga melalui perdagangan volume besar. Bersama Asisten Profesor Negara Bagian Ohio, yakni Amin Shams yang memeriksa jutaan transaksi pada bursa cryptocurrency Bitfinex. Dalam makalah setebal kurang lebih 66 halaman yang menuliskan bagaimana Bitcoin dapat kembali stabil berkat manipulasi harga cryptocurrency. Lonjakan harga Bitcoin di tahun 2017 membuatnya menjadi salah satu aset crypto yang paling disoroti oleh masyarakat luas. Pemerintah dan ekonom saat itu mulai banyak mengembangkan mata uang digital lain untuk dapat bersaing dengan Bitcoin. Namun, sangat disayangkan di tahun 2018 dan 2019 Bitcoin kembali mengalami penurunan harga.

#### 5. Perkembangan Harga Bitcoin Pada Tahun 2020-2021

Ketika banyak sektor ekonomi dan bisnis lesu akibat pandemi, industri *crypto* justru kembali aktif, termasuk Bitcoin. Meski sempat melewati pemeriksaan pasokan pada Maret 2020, pasar *crypto* mengalami *rebound* besar setelahnya akibat dibanjiri investor dan trader. Berbagai faktor seperti adopsi Bitcoin oleh perusahaan raksasa dunia hingga legalisasi Bitcoin di berbagai negara telah berdampak pada perkembangan harga Bitcoin dari tahun ke tahun. Kini, harganya konsisten naik dan semakin menarik minat publik. Perkembangan harga Bitcoin dari tahun ke tahun semakin membaik. Di periode Desember 2020 hingga Januari 2021, peningkatan harganya telah mencapai 224%. Per Maret 2021, Bitcoin mencapai harga tertinggi baru, yakni sekitar \$60.000. Puncaknya, Bitcoin mencapai level harga tertinggi (*All-Time-High*)

di angka \$64,804 atau setara dengan Rp939.993.000 pada 14 April 2021 (Lyman, 2021).

#### 6. Perkembangan Bitcoin Pada Tahun 2022

Berdasarkan data dari *Coinmarketcap*, Selasa (5/7/2022) pagi, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) menguat tipis 2,84 persen dalam 24 jam, tetapi masih melemah 4,82 persen sepekan. Saat ini, harga bitcoin berada di level USD 19.883 per koin atau setara Rp 298,1 juta (asumsi kurs Rp 14.994 per dolar AS) (Pratomo, 2022).

### 3. Transaksi Mata Uang Virtual

#### a. Pengertian Transaksi

Transaksi (Akad) yang berarti perjanjian atau persetujuan yang dilakukan oleh dua orang dengan kata lain transaksi adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan adanya ikatan antara orang yang berakad antara pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dimana kedua belah pihak saling sepakat dan dapat dikatakan sah apabila sejalan dengan ketentuan hukum islam (Asmuni & Mujiatun, 2013).

Transaksi modern saat ini telah berkembang pesat dengan model transaksi jual beli melalui kartu kredit atau ATM jika diamati, di masa modern saat ini ada beberapa perkembangan yang muncul dari transaksi. Pertama negosiasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli melakukan persetujuan melalui media internet. Kedua Pembeli membayar secara awal kemudian penjual mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Semakin maju perekonomian maka dari itu munculnya transaksi penjualan mata uang yang disaat ini banyak dikenal sebagian masyarakat yang disebut dengan uang virtual salah satunya ialah bitcoin.

Berikut ini adalah beberapa transaksi jual beli mata uang virtual yang menerima pembayaran dengan menggunakan bitcoin ialah sebagai berikut :

- 1) KFC Kanada

- 2) Cafe Upstairs Cikini
- 3) Semesta Rental Car
- 4) NamaCheap.com
- 5) RepublikHost.com
- 6) HobiHouse.com
- 7) Grosirmu.com
- 8) Overstock.com
- 9) Faiyo.net
- 10) Fastcell.net

#### **b. Berbagai Kisah Bitcoin Didunia**

Dalam perkembangan mata uang virtual (cryptocurrency) ini sudah banyak terdapat beberapa kisah ataupun transaksi di seluruh dunia yang sudah dilakukan menggunakan bitcoin ialah sebagai berikut:

##### **1. Overstock.com**

Transaksi hari pertama setelah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, Overstock.com mengalami kenaikan penjualan via Bitcoin senilai 1,5 Milyar Rupiah. Overstock mempercayai Bitcoin sebagai alat pembayaran karena mengalami kenaikan penjualannya, Overstock menerima 800 orderan dalam bentuk Bitcoin dengan total pembelian senilai \$126.000 atau setara 1,5 Milyar hanya dalam 1 hari pertamanya. Bahkan hanya dalam waktu 30 menit pertama terjadi transaksi mencapai 120 juta rupiah dalam 2 jam pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwasannya para pengguna Bitcoin tidak hanya berniat untuk menyimpannya saja akan tetapi juga membelanjakannya.

##### **2. Transaksi Mobil Mewah senilai 100,000**

Terdapat satu toko yang melayani penjualan barang yang tidak biasa dilakukan melalui media virtual currency atau e-money, namun terjadi dengan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang digunakan yaitu penjualan mobil mewah. Salah satu dealer mobil di Newport Beach, Amerika Serikat melayani penjualan mobil

Lamborghini Tesla model S dengan Bitcoin kepada seseorang yang berasal dari Florida.

### 3. Investor Facebook

Winklevoss bersaudara kembar berinvestasi Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar di bulan april sebesar 11 juta dollar dan sekarang bernilai lebih dari 55 juta dolar. Winklevoss bersaudara memang sangat terkenal mereka adalah sakah satu pionir investor raksasa yang terjun dalam dunia Bitcoin, langkah yang dilakukan telah mendorong banyak investor besar jutaan dollar ikut terjun kedalam bisnis Bitcoin.

### 4. Investasi senilai \$27 menjadi \$850.000

Kritoffer Koch, seorang pelajar yang sangat beruntung, pada tahun 2009 saat pertama kali mempelajari tentang Bitcoin untuk kepentingan tesis membeli 5000 coin tersebut seharga 300ribu rupiah. Beberapa tahun Koch melupakan Bitcoinnya hingga pada awal 2013 ramai perbincangan mengenai Bitcoin. Beberapa bulan setelahnya di bulan april ia sangat terkejut karena terdapat 5000 Bitcoin dengan harga Bitcoin saat itu kurang lebih \$850,000 atau 10 milyar rupiah. Harga Bitcoin yang mencapai lebih dari 7,5 juta rupiah per Bitcoin saat ini membuat Koch menjadi seorang Milyuner karena simpana bitcoinnya mencapai 37 milyar (Darmawan, 2014b).

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel 3 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Rafika Divi Julfianti. Jurusan Ilmu Hukum.	2020	Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran masih

	Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara		Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen	hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif	belum jelas hukumnya maka belum dapat dikatakan sah sebagai alat pembayaran dan diperlukannya pemerintah untuk mengambil sikap terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia serta tidak mendapatkan perlindungan hukum atas segala resiko.
2	Feri Pratama. Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	2019	Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( <i>library research</i> ) yang bersifat deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini ialah penggunaan bitcoin sebagai transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk dari pada subhat, sesuatu yang subhat harus ditinggalkan karena tidak memberi manfaat yang menjadi tujuan syariat islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud dan dari segi kemudharatannya lebih besar ketimbang manfaatnya.

3	Raffi Ghania Razzaq. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar	2018	Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis	Hasil Penelitian ini ialah dalam pandangan hukum indonesia sudah jelas bahwa bitcoin tidak boleh atau ilegal digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia.
4	Muhammad Said Honggowongso. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	2021	Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi e-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif	Legalitas penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pengganti rupiah di Indonesia merupakan illegal payment.
5	Muhammad Heri Ardiyanto. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta	2020	Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah	Jenis penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan ( <i>library research</i> )	Dalam perspektif fiqh muamalah praktik jual beli dengan bitcoin dengan tujuan sebagai alat tukar atau bisnis investasi khususnya dalam transaksi keuangan online termasuk dari pada subhat dan harus ditinggalkan karena tidak membawa manfaat.


Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Rafika Divi Julfianti dengan judul skripsi “Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen” Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang mata uang virtual bitcoin, sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya. Kajian pada penelitian terdahulu mengkaji dari segi aspek perlindungan hukum konsumen sedangkan penelitian ini mengkaji dari segi pandangan islam dalam transaksi bisnis bitcoin
- 2) Feri Pratama dengan judul skripsi “Analisis Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas transaksi menggunakan bitcoin dalam islam sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya. Untuk kajian pada penelitian terdahulu adalah mengkaji dari segi perspektif hanya ekonomi islam saja, sedangkan pada penelitian ini mengkaji dalam pandangan menurut islam beserta sistem transaksi bisnis bitcoin.
- 3) Raffi Ghania Razzaq dengan jurnal yang berjudul “Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia” Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas legalitas mata uang virtual sedangkan perbedaannya antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah penelitian terdahulu dalam perspektif hukum di Indonesia sedangkan pada penelitian ini mengkaji dalam pandangan islam.
- 4) Muhammad Said Honggowoso dengan jurnal yang berjudul “Legalitas Bitcoin dalam transaksi e-Commerce Sebagai Penganti Uang Rupiah” Persamaan pada penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti ialah sama-sama mengkaji legalitas bitcoin beserta transaksinya sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya membahas legalitas transaksi bitcoin dalam transaksi e-Commerce sebagai alat tukar pengganti rupiah dan penelitian yang saat ini sedang diteliti bisnis bitcoin sebagai mata uang dalam islam.

- 5) Muhammad Heri Ardiyanto dengan jurnal “Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah” Persamaannya terletak pada transaksi jual beli bitcoin sedangkan untuk perbedaanya peneliti terdahulu hanya memfokuskan dalam perspektif fiqh muamalah dan untuk penelitian yang saat ini sedang diteliti adalah pandangan menurut islam secara umum.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bitcoin sebagai mata uang virtual dalam pandangan islam. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah peneliti terhadap jalan pemikiran masalah yang akan di bahas. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan adalah sebagai berikut.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

*Cryptocurrency*, merupakan mata uang digital dengan menggunakan transaksi melalui jaringan online yaitu teknologi yang berbasis *blockchain*. Untuk menjaga keamanannya, *Cryptocurrency* dilindungi sandi- sandi yang cukup rumit, mata uang digital ini bersifat desentralisasi yang berarti tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi.



Mata uang Virtual (*Bitcoin*), Kemunculan bitcoin sebagai mata uang virtual pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Mata uang virtual ini merupakan salah satu dari beberapa jenis *cryptocurrency* yang paling utama dan banyak dikenal oleh masyarakat. Bitcoin merupakan salah satu mata uang dengan transaksi non tunai yang berbasis virtual tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan dengan lembaga atau institusi sehingga pengguna bitcoin terjamin kerahasiaannya. Sebagai mata uang digital, Bitcoin memiliki prosedur pelaksanaan dengan menggunakan sistem jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga antar komputer dapat saling berbagi.

Legalitas Bitcoin dalam Islam, dalam penelitian ini perlu dikaji adanya legalitas dalam pandangan islam berdasarkan kemudharatannya karena mata uang virtual ini tidak berbentuk fisik melainkan mata uang yang disimpan dalam jaringan internet. Mata uang yang sah di indonesia ialah “Rupiah” yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya yang jelas diakui negara. Dalam islam masih perlu dikaji dengan pandangan Majelis Ulama Islam berdasarkan Alquran dan Hadist-hadist, Kitab-kitab yang menyangkut mata uang karena adanya unsur Gharar atau ketidakpastian yang dikarenakan nilai mata uang ini fluktuatif atau naik turun yang membuat keuntungan dan kerugian bagi pihak para pengguna.

Dampak atau resiko dari pihak pengguna Bitcoin itu sendiri dikarenakan nilai mata uang ini tidak ada jaminan atas dasar kerugiannya karena belum adanya regulasi dari pemerintah mengenai peredaran mata uang ini. Akan tetapi mata uang digital Bitcoin ini juga memiliki kelebihan yaitu mudahnya bertransaksi tanpa pihak ketiga atau campur tangan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan (library research) menggunakan bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber data utama, data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, berupa jurnal, buku, media online dan lainnya. Objek permasalahan yang diteliti masih bersangkutan dengan pembahasan mata uang virtual yaitu bitcoin.

Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan hukum islam normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum konkrit dari praktik transaksi bitcoin sebagai mata uang virtual dalam pandangan islam.

### B. Waktu Penelitian

**Tabel 4  
Waktu dan Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan																															
		Januari				Feb				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																
2	Penyusunan Proposal																																
3	Bimbingan Proposal																																
4	Seminar Proposal																																
5	Penelitian																																



#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada pradigma hubungan dinamis dengan teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini dengan melihat data yang ada, maka akan memperoleh informasi yang jelas mengenai analisis transaksi bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual (*virtual currency*) dalam pandangan legalitas menurut islam.

#### **F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan trigulasi sumber. Teknik trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan perbandingan terhadap data itu. Peneliti melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Trigulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Cryptocurrency dan Bitcoin**

Cryptocurrency adalah jenis mata uang virtual yang terdesentralisasi dan tidak dikendalikan oleh perusahaan atau pemerintah mana pun. Cryptocurrency muncul atas dasar jawaban terhadap kendala yang dihadapi dalam sistem pembayaran saat ini yang bergantung pada dana pihak ketiga untuk melakukan transaksi. Sejarah cryptocurrency ini dapat ditelusuri jauh ke belakang, yaitu sekitar pada tahun 1980-an. Cryptocurrency ini pertama kali disebutkan pada tahun sekitar 1989, dan beberapa tahun setelahnya ada seorang yang bernama David Chaum merupakan seorang ilmuwan komputer dan matematikawan yang menciptakan uang digital dengan mengandalkan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi suatu transaksi. Kemudian diawal tahun 90-an perangkat lunak kriptografi mulai banyak dikembangkan.

Perkembangan mata uang mencapai titik terang pada tahun 2008, pada tahun ini Satoshi Nakamoto menerbitkan buku yang berjudul Bitcoin: A Peer-to-Peer Digital Cash System, menguraikan sistem untuk menciptakan mata uang digital yang tidak memerlukan kepercayaan pihak ketiga mana pun. Buku dari Satoshi Nakamoto ini secara efektif meluncurkan revolusi dalam dunia cryptocurrency.

Pada awal kemunculan adanya bitcoin sebagai mata uang virtual bagian dari salah satu *cryptocurrency* yang pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok grup yang menjadi tokoh sentral sekaligus paling misterius dalam sejarah bitcoin. Akan tetapi para pihak pengguna bitcoin tidak terlalu mementingkan identitas aslinya. Bitcoin merupakan mata uang digital dengan menggunakan prinsip peer-to-peer yang berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya berbasis jaringan internet. Bitcoin menjadi semakin populer di kalangan

orang-orang yang perlu mengirim uang ke wilayah manapun tanpa campur tangan dari bank atau pemerintah. Transaksi Bitcoin pertama kali dilakukan oleh Laszlo Hanyecz atau yang dikenal juga sebagai “Bitcoin pizza guy”, adalah seorang programmer asal Florida, yang dipercaya melakukan transaksi fisik pertama bitcoin dan dikenal dengan nama "Bitcoin pizza guy", karena pada saat itu ia membeli dua loyang Papa John's Pizza seharga 10.000 Bitcoin (BTC) pada tahun 2010 dengan nilai mata uang yang belum tinggi pada tahun itu, saat ini seseorang menyadari betapa berharganya teknologi baru ini ketika satu orang membayar 10.000 Bitcoin untuk dua pizza Papa John. Transaksi itu sekarang mungkin akan bernilai jutaan dolar.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Sistem Transaksi Bisnis Bitcoin**

Bitcoin memiliki prosedur dan mekanisme penyimpanan, untuk dapat menggunakan bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh wallet atau dompet virtual. Ada beberapa dompet elektronik tersebut ialah:

#### **a. Software wallet**

Software wallet ini merupakan media penyimpanan uang Bitcoin yang menggunakan komputer pribadi. Namun dengan menggunakan software wallet ini tidak luput dari resiko atau kelemahan, jika terjadi kerusakan di komputer di hard drive data Bitcoin yang tersimpan didalamnya bisa hilang.

#### **b. Mobile wallet**

Mobile wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbasiskan perangkat mobile. Perangkat ini dapat berupa telepon genggam atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem dan mekanisme penyimpanannya hampir sama dengan software wallet harus unduh software dalam bentuk mobile untuk di instal. Adapun risikonya hampir sama juga jika barang tersebut rusak atau hilang, maka data tersebut juga ikut hilang.

c. Web wallet

Web wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbeda dengan sebelumnya, web wallet ini menggunakan media penyimpanan berbasis web. Cara ini menggunakan internet yang memungkinkan setiap pengguna bisa mengakses kapan dan dimanapun dia berada asalkan menggunakan akses jaringan internet segala resiko ditanggung oleh pemilik (Nubika, 2018a).

Transaksi bitcoin melalui pasar aset kripto atau platform Exchanger meliputi pendaftaran dan registrasi akun, verifikasi akun, deposito (setor rupiah), jual beli aset kripto bitcoin, penarikan bitcoin dengan menggunakan wallet ataupun penarikan rupiah.

Mekanisme Perdagangan Aset Bitcoin di Bursa Berjangka Indonesia:

1. Calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur KYC (Know Your Customer), calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (Exchanger).

Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian: Aset bitcoin dengan Flat Money (IDR)-(atau sebaliknya); penukaran dengan Aset bitcoin , atau memasang kuotasi harga jual dan beli aset bitcoin.

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (exchanger). Dana yang dimaksud adalah dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud disimpan oleh Lembaga Kiring dan 30% akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset Kripto yang telah ditransaksikan, menggunakan public and privat key akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang bersifat “Hot Wallet” dan “Cold Wallet” di pengelolaan tempat penyimpanan.

4. Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kiring Berjangka termasuk catatan kepemilikan Aset Bitcoin. Lembaga Kiring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset Bitcoin yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga Bitcoin dan pengawasan Pasar (*Perdagangan Aset Kripto*, 2021).


Berikut cara kerja bitcoin sebagai alat pembayaran:

Sebagai sebuah sistem pembayaran peer-to-peer, bitcoin akan menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna lain tanpa perantara, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat Bitcoin Address, yang dapat dibuat dengan gratis di web <http://blockchain.info>. Berikut mekanisme dan prosedur pembayaran bitcoin dalam transaksi perdagangan

1. Kita akan membeli sebuah mobil di salah satu toko online besar yang telah menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, setelah itu kita memilih dan menyatakan akan membeli dan memulai transaksi pembayaran. Kemudian hal pertama yang akan muncul adalah Bitcoin Address.
2. Bitcoin Address merupakan satu jalur yang akan menghubungkan antara address pengirim menuju penerima.
3. Jalur address antara pengirim dan penerima lazim disebut dengan BitChamp.
4. BitChamp akan memunculkan alamat Address penerima agar pengirim dapat mengirimkan uang tanpa salah alamat.
5. Pengirim akan membuka kunci pribadi, menandatangani secara digital dan kemudian memverifikasinya.



6. Proses verifikasi dilakukan secara pribadi, dan otomatis akan dapat juga di akses semua block dalam Blockchain, sebagai pemilik kunci publik.
7. Proses verifikasi membutuhkan waktu dalam 10 menit untuk di olah oleh jaringan sistem Bitcoin.
8. Setelah proses verifikasi selesai, nominal Bitcoin yang telah di sepakati sebelumnya otomatis akan berpindah menuju BitChamp, untuk diteruskan menuju wallet penerima.
9. Transaksi tersebut akan tercatat oleh ribuan atau bahkan ratusan ribu block yang sedang melakukan proses penambangan.
10. Blockchain sebagai buku besar pencatatan transaksi juga otomatis menerima laporan transaksi untuk kemudian di catat di dalamnya (Nubika, 2018b).



Gambar 3. Cara Kerja Bitcoin

Transaksi Bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 input dan 1 output. Sebuah input dari sebuah transaksi merupakan output dari transaksi sebelumnya, transaksi Bitcoin sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian input merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian output dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian output dan transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah

transaksi Bitcoin terdiri atas input transaksi (transaction input) yang disebut TxIn dan output transaksi (transaction output) yang disebut Txout. Sebelum melakukan referensi atas output transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang valid. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada script transaksi yang dikirim kepada jaringan Bitcoin. Apabila script tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukkan kedalam blockchain.

a. Alamat Bitcoin

Alamat Bitcoin sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan Bitcoin harus membuka akun atau alamat Bitcoin (Bitcoin address) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima Bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem Bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat Bitcoinnya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet Bitcoin. Alamat Bitcoin terdiri dari 34 karakter kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf normal. Dompet Bitcoin dilengkapi dengan scanner QRcode untuk mempermudah pengguna memasukkan alamat pengguna Bitcoin dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat Bitcoin. Ini sangat penting karena nama asli dari pengguna Bitcoin di rahasiakan dengan baik, kecuali pengguna tersebut memperkenalkan nama aslinya. Script Untuk membuat transaksi terkustomisasi, tidak perlu izin dari pihak apapun. Yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat transaksi script transaksi yang terdiri dari Script Pubkey dan Script Sig. Harus berhati-hati menggunakan transaksi script terkustomisasi rawan apabila script tersebut error, maka dana yang ada tidak dapat diambil kembali selamanya dan harus berhati-hati juga jika menggunakan script yang tidak mempunyai tanda tangan elektronik

karena rawan dicuri oleh pihak lain. Transaksi Bitcoin yang tersusun atas script direpresentasikan dalam bentuk kode-kode heksadesimal. (kode yang berbentuk huruf dan angka

b. Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah Bitcoin yang dibayarkan kepada penambang. Biaya transaksi tersebut dibayarkan oleh para pengguna Bitcoin, hal ini merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh penambang atas jasa mereka dalam kegiatan penambangan Bitcoin. Biaya transaksi Bitcoin dihitung berdasarkan script transaksi yang dihitung dalam satuan byte. Berdasarkan kesepakatan umum para pengguna Bitcoin, menyatakan bahwa setiap biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001 BTC untuk setiap 1.000byte script transaksi. Contohnya: jika transaksi 1.001 byte, maka biaya transaksi sebanyak 20.000 satoshi atau 0,0002 BTC, karena perhitungan biaya transaksi kelipatan 1.000byte dibulatkan keatas. Biaya transaksi dihitung dari selisih jumlah input dan output. Misalkan A melakukan pembayaran sebanyak 0,6 BTC dan B melakukan pembayaran 0,3 pada C. Kemudian C melakukan transaksi dengan menggunakan uang yang didapatkan dari A dan B dengan total 0,9 BTC dengan rincian 0,5 BTC dibayarkan kepada orang lain, 0,3 BTC merupakan uang kembalian milik C, sedangkan selisihnya 0,1 BTC menjadi biaya transaksi. Biaya transaksi ini akan diambil oleh para penambang yang berhasil pertama kali memasukan transaksi ke dalam sebuah blok valid (Musyafah, 2020).

c. Jenis-jenis Transaksi

Sebagai mata uang digital Bitcoin merupakan sistem mata uang yang modern, Bitcoin memberikan berbagai macam dukungan dalam hal metode transaksi pembayaran, tergantung dari para penggunanya. Berikut beberapa tipe transaksi Bitcoin:

a) Pay to Address

Pay to Address (P2A) atau disebut dengan pay to public key hash (P2PKH) merupakan metode transaksi Bitcoin yang paling umum

atau lumrah digunakan oleh para pengguna Bitcoin, yaitu metode pembayaran yang ditujukan kepada alamat Bitcoin yang merupakan nilai hash dari public key. Untuk menggunakan metode ini si calon penerima uang harus mengirimkan alamat Bitcoinnya kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransferkan uang dari alamat Bitcoin miliknya kepada alamat Bitcoin si penerima.

b) Transaksi Pay to Public Key

Metode transaksi ini disebut (P2PK) bekerja dengan hampir mirip dengan Pay to Address. Yang membedakan hanya pada P2PK atas langkah terakhir pada prosedur yang ada pada P2A.

c) Pay to Script Hash

Dengan singkatan P2SH merupakan metode lain untuk bertransaksi dalam sistem Bitcoin. Dengan metode ini pengguna Bitcoin dapat membangun sebuah script sebagai persyaratan sebelum dapat menggunakan uang yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk metode multi signature tanpa perlu mendeskripsikan secara detail dalam Script Pubkey. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai dari script yang diinginkan pada Script PubKey dan oleh sebab itu membuat biaya transaksi lebih murah bagi pengirim.

d) Null Data

Null data merupakan fitur dalam transaksi Bitcoin yang dana nya tidak dapat digunakan. Null data merupakan salah satu cara untuk mengirim pesan menggunakan sistem Bitcoin. Dengan menggunakan transaksi Null data dapat menulis pesan dengan format BASE16 dengan panjang maksimal 80 byte kedalam blockchain Bitcoin. Sama seperti halnya dengan data transaksi Bitcoin pesan akan terus ada secara permanen (Dimaz Anka Wijaya & Darmawan, 2017).

## 2. Dampak Dari Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual

Dampak dari transaksi bisnis yang dilakukan berakibat kepada ketidakpastian atau unsur gharar bagi para pihak pengguna yang dikarenakan nilainya yang fluktuatif yang bisa dijadikan spekulasi atau keuntungan. Penggunaan bitcoin sebagai transaksi bersifat al-jahalah (tidak jelas) karena bitcoin ini bukan lah uang yang secara fisik melainkan uang digital yang disimpan dalam jaringan internet dengan nilai yang naik turun dan memiliki dampak bagi para pihak pengguna yaitu:

*Pertama*, tidak ada jaminan kehilangan karena tidak ada yang mengatur keberadaan bitcoin atau tidak ada yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna.

*Kedua*, dapat digunakan sebagai transaksi perdagangan illegal karena transaksi bitcoin itu sendiri tanpa nama atau menggunakan nama samaran yang bisa menjadi celah untuk melakukan transaksi illegal seperti transaksi narkoba.

*Ketiga*, dapat digunakan sebagai media pencucian uang (Nubika, 2018c).

Kekurangan dari bitcoin adalah kelebihan dari bitcoin itu sendiri yaitu penggunaan bitcoin dari awal mula nya diciptakan adalah sebagai mata uang di dunia maya yang bebas digunakan alasan murah, mudah, cepat, efisien, dan tidak ada pihak ke tiga seperti bank pusat yang mengatur dan mengontrol semua perputaran inflasi uang yang bisa mempengaruhi bitcoin. Dengan adanya bitcoin dapat menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakatnya akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud sekalipun sebagaimana hal nya uang konvensional dan adanya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat bitcoin yang dimiliki, memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional (Darmawan, 2014b).

### 3. Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Pandangan Islam

#### a. Konsep Bitcoin Sebagai Mata Uang

Pada dasarnya uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima secara umum sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang, jasa serta untuk pembayaran hutang. Uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik berupa barang maupun jasa. Dalam perekonomian yang sudah modern saat ini uang memiliki peranan penting dalam suatu kebutuhan kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah modern saat ini maka fungsi uang ada tiga, yaitu:

##### 1) Uang sebagai standart ukuran harga dan unit hitungan

Fungsi ini termasuk yang paling utama, betapa pentingnya uang dalam fungsinya ini. Fungsi ini mempermudah perhitungan karena mudah maka disebut *unit of account* atau berfungsi untuk setiap hitungan dalam ekonomi oleh produsen maupun konsumen. Uang adalah standart ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa.

##### 2) Uang sebagai media pertukaran (*Medium Of Exchange*)

Dalam masyarakat yang belum maju, banyak ditemukan tukar menukar tidak menggunakan uang akan tetapi pertukaran barang dengan barang yang saling membutuhkan disebut dengan sistem barter. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi yang sudah maju, di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Uang dapat dijadikan sebagai pertukaran suatu barang atau jasa dengan menggunakan uang.

##### 3) Uang sebagai media penyimpanan nilai

Uang sebagai media penyimpanan nilai yaitu bahwa orang yang mendapatkan uang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu akan tetapi bisa disimpan atau menimbun sejumlah uang untuk kebutuhan mendatang yang tak terduga, ini berarti bahwa menimbun

uang sama artinya dengan menimbun kekayaan. Semakin bertambah uang itu maka akan semakin tinggi juga kekayaan (Hasan, 2005).

Akan tetapi mata uang disini bitcoin merupakan mata uang digital yang disimpan dalam jaringan internet. Penciptaan mata uang tersebut berbasis pada cryptograpy dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang kriteria yang dapat di katakan sebagai suatu mata uang.

#### **b. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam**

Uang dalam islam bukanlah modal. Sementara ini kadang kita salah menempatkan uang, uang dianggap sebagai modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak atau *public goods* masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang, sehingga semua orang berhak memiliki uang yang berlaku disuatu negara. Sementara yang dikatakan modal yaitu barang pribadi atau orang per orang, jika uang sebagai *flow concept* maka modal adalah *stock concept*.

##### *1) Money as Flow Concept*

Dalam konsep syariah, bahwa uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* atau mengalir. Sehingga uang itu diibaratkan seperti air yang mengalir jika air di sungai itu terus mengalir, maka air itu akan bersih sebaliknya, jika air tersebut berhenti atau tidak mengalir secara wajar, maka air tersebut akan bau, sama halnya dengan uang, karena penimbunan uang berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Uang harus terus berputar dan produksi untuk kemakmuran ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu penentu stabilitas dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Dalam ajaran islam uang harus terus di putar sehingga mendatangkan keuntungan. Untuk itu dalam islam uang perlu digunakan untuk investasi disektor riil yaitu

jenis investasi yang nyata yang artinya asset investasinya terlihat dan bisa dipegang secara langsung. Apabila penyimpana uang telah mencapai haulnya maka menurut ajaran islam dianjurkan untuk berzakat.

## 2) *Money as Public Goods*

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak, bukan untuk perorangan. Uang sebagai barang umum, maka semua masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada larangan dari orang lain. Oleh karena itu dalam islam menimbun uang atau menumpuk uang dilarang, sebab menimbun uang akan mengganggu orang lain untuk menggunakannya (Suprayitno, 2005).

### c. **Transaksi Bisnis dengan menggunakan Bitcoin Dalam Pandangan Islam**

Secara istilah transaksi adalah (al-u'kud) transaksi. Secara bahasa berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya sehingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi ialah penyerahan akad dan penerimaan akad secara sah dengan ucapan yang secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan serah terima transaksi jual beli.

Ada beberapa ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan Bitcoin, baik sebagai instrument investasi maupun sebagai transaksi bisnis yaitu:

#### 1) Surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”



2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diambilnya dahulu menjadi urusannya kepada Allah. Orang yang mengulanginya, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

3) Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-khudri, Nabi SAW. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،  
 وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى  
 بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”

Hukum asal transaksi bisnis adalah mubah, tetapi dapat bergeser menjadi haram jika ada faktor yang lain masuk, transaksi haram lighairi adalah haram karena ada faktor penyebab di luar objek transaksi seperti gharar, maysir dan tadlis yang menyebabkan transaksi menjadi haram.

Gharar merupakan dalam suatu transaksi terjadi dengan informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak. Sedangkan maysir merupakan salah satu pihak harus menanggung kerugian pihak lain akibat permainan tersebut. Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau al-jahalal (ketidakjelasan). Bitcoin hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang lingkup pengguna saja. Sedangkan dalam islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur: bersifat nyata, bersifat materi, dapat di simpan untuk di miliki, dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini bitcoin tidak dinyatakan sebagai harta karena tidak memiliki bentuk wujud nyata, tidak adanya urf. Maka bitcoin merupakan uang imajiner, khayalan, mimpi, tetapi dijual dengan harga yang jelas. Dengan demikian penjualan Bitcoin haram hukumnya.

Demikian pula tentang nilai tukar Bitcoin. Naik turunnya nilai tukar uang di suatu negara bergantung pada nilai impor dan ekspornya negara tersebut. Apabila nilai ekspor naik nilai tukar uang naik. Sebaliknya apabila nilai ekspornya turun, nilai uang negara pun turun. Hal ini berbeda dengan kasus Bitcoin. Naik dan

turunnya nilai tukar Bitcoin tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (underlying asset) sehingga fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem. Bitcoin dapat naik meroket dan dapat turun tajam sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu, bisnis Bitcoin ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur maysir. Dengan demikian keharaman penggunaan bitcoin sebagai instrument investasi maupun transaksi bisnis adalah haram lighairi (Ausop & Aulia, 2018).

Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) tentang Cryptocurrency:

- 1) Penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- 2) Mata uang kripto haram karena tidak memenuhi syarat jual beli syariah terutama wujud fisik dan nilai yang pasti.
- 3) Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syariat islam.
- 4) Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan (Idris, 2022).

Menurut fatwa MUI tentang Transaksi bisnis mata uang (sharf) pada prinsipnya boleh akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut

- 1) Motif transaksi tidak untuk memperoleh spekulasi (untung-untungan) dari naik turunnya nilai suatu mata uang karena akan terjadinya kerugian bagi seseorang.

- 2) Adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan melakukannya secara tunai (at-taqabudh).
- 4) Dan apabila mata uang tidak sejenis, maka dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan secara tunai (Kamil & Fauzan, 2007).

## **C. Pembahasan**

### **1. Sistem Transaksi Bisnis Bitcoin**

Sistem transaksi bisnis bitcoin dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Membeli bitcoin dari pihak penjual yaitu mendapatkan bitcoin dengan membeli dari pihak penjual yang menyediakan layanan disebut dengan Bitcoin Exchanger berupa platform seperti Indodax, Rekeningku, Pintu dan lainnya.

- b. Menambang Bitcoin

Sama seperti uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, Bitcoin juga tidak memiliki nilai intrinsik. Bitcoin nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai Bitcoin itu adalah perhitungan matematis yang rumit yang dilakukan oleh penggunaannya menggunakan software dan hardware khusus. Setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa Bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan Bitcoin inilah yang dikenal dengan *Minning* atau penambangan.

### **2. Dampak Dari Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual**

Dampak dari transaksi bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual ialah tidak ada jaminan kehilangan karena tidak ada yang mengatur mengenai keberadaan bitcoin sebagai mata uang dan tidak ada yang bertanggung

jawab atas kerugian pihak pengguna. Dan juga dapat dijadikan transaksi illegal seperti transaksi narkoba. Dapat digunakan juga sebagai media pencucian uang.

### **3. Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Pandangan Islam**

Bitcoin sebagai mata uang virtual dalam pandangan islam merupakan mata uang tidak berwujud nyata atau berbentuk fisik juga bertentangan dengan mata uang Rupiah dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang resmi Republik Indonesia maka dalam pandangan islam mata uang tersebut tidak memenuhi kriteria syariat islam juga dikarena nilai bitcoin yang fluktuatif naik turun sehingga tidak jelas nilainya. Transaksi bisnis bitcoin juga dijadikan sebagai investasi yang menguntungkan dan merugikan, maka dalam islam adanya unsur gharar atau ketidakpastian yang bisa merugikan pihak pengguna. Dan dapat dikatakan Maysir yaitu seperti perjudian karena sulit untuk diprediksi mengenai nilainya oleh karena itu Bitcoin seperti bertaruh. Maka dalam islam hukumnya haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang di ambil sebagai berikut:

1. Sistem Transaksi Bisnis Bitcoin dapat diperoleh melalui platform Exchanger seperti Indodax, Pintu dan lainnya dengan meliputi Pendaftaran dan registrasi akun, verifikasi akun, deposit (setor rupiah), jual beli aset kripto, penarikan bitcoin dengan menggunakan alamat wallet ataupun penarikan rupiah. Cara kerja bitcoin sebagai alat pembayaran yaitu dengan membuat Bitcoin Address.
2. Dampak dari transaksi bisnis bitcoin sebagai mata uang virtual adalah tidak adanya jaminan atas kehilangan atau kerugian yang dialami pengguna, juga dapat dijadikan transaksi illegal, bitcoin terdapat unsur ketidakpastian atau unsur gharar yang dikarenakan nilainya fluktuatif dengan harga yang naik turun tiap saatnya. Adanya bitcoin saat ini bisa menjadikan perkembangan transaksi sebagai alat pembayaran dimasa yang akan datang dan memicu tergesernya uang fisik. Dengan adanya bitcoin dapat menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakatnya akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud sekalipun.
3. Dalam pandangan Islam mata uang bitcoin dikatakan haram karena mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan yang bisa merugikan dan juga bersifat maysir yaitu seperti perjudian atau bertaruh. Mata uang bitcoin juga tidak berbentuk nyata dan nilainya fluktuatif jadi tidak sesuai dengan syariat islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah untuk segera mengambil kebijakan atas peredaran mata uang bitcoin dan penggunaan bitcoin di indonesia dengan tujuan agar mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas.
2. Bagi para pihak pengguna bitcoin untuk cermat dan bijak dalam menggunakan bitcoin karena tidak adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur, maka segala resiko di tanggung sendiri oleh pihak pengguna individu bitcoin.
3. Mata uang digital ini tidak memiliki kepastian nilai yang kerap mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, apabila dijadikan sebagai investasi untung-untungan maka dilarang oleh islam karena bersifat maysir atau perjudian yang bisa merugikan, maka para pengguna bitcoin untuk lebih memperhatikan lagi dalam aspek hukum islam agar tidak ada mudharat dalam transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arvy, R. M., & Arifin, R. (2019). Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 4*(No.1), 4. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/3956/2236>
- Asmuni, & Mujiatun, S. (2013). *Bisnis Syariah ; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (Sudirman (Ed.); Cetakan Pe). Perdana Publishing.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sasioteknologi, 17*(1). <https://media.neliti.com/media/publications/238411-teknologi-cryptocurrency-bitcoin-dalam-t-300a7542.pdf>
- Bitcoin*. (n.d.). Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>
- Danella, T. D., Sihabbudin, & Hamidah, S. (2015). Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 8*. <https://media.neliti.com/media/publications/35345-ID-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online.pdf>
- Darmawan, O. (2014a). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jasakom.
- Darmawan, O. (2014b). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jasakom.
- Darmawan, O., & Rosse, S. (2017). *Bitcoin Trading For z Generation*. Jasakom.
- Dewi, I. R. (2022). *Bitcoin Hampir Habis Ditambang, Ini yang Akan Terjadi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220216094103-37-315729/gawat-bitcoin-hampir-habis-ditambang-ini-yang-akan-terjadi>
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). cryptocurrency. *The New Palgrave Dictionary of Economics*. [https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5\\_2895-1](https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2895-1)
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Ed.1). PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, K. S., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen, Vol.2 No.1*. <https://ummaspul.e>



journal.id/JKM/article/view/2836/808

- Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi*, 9–10. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/74/74>
- Hikam, H. A. Al. (2021). *Sejarah Panjang Lahirnya Bitcoin*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/fintech/d-5474690/begini-sejarah-panjang-lahirnya-bitcoin-sudah-tahu>
- Honggowongso, M. S. (2021). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah. *Jurnal Privat Law*, 9(Vol 9, No 1 (2021): Januari-April), 143–154. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28942/pdf>
- Idris, M. (2022). *MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all>
- Indonesia, B. (2018). *Bank Indonesia Memperingatkan kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*. Siaran Pers No. 20/4DKom. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx)
- Julfianti, R. D. (2022). Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum[JIMHUM]*, 2(5). <file:///C:/Users/Ripat/Downloads/1785-5541-1-PB.pdf>
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Ed.1). Kencana.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Ed. Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Z. S. U., & Farida, Y. (2021). Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee). *Journal of Science and Technology*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i1.8793>
- Lyman, C. (2021). *Perkembangan Harga Bitcoin dari Tahun ke Tahun 2009-2021*.

- Pintu.Co.Id. <https://pintu.co.id/blog/perkembangan-harga-bitcoin-dari-tahun-ke-tahun>
- Mulyanto, F. (n.d.). *Analisis Mining System Pada Bitcoin*. [https://www.academia.edu/12519321/ANALISIS\\_MINING\\_SYSTEM\\_PAD\\_A\\_BITCOIN](https://www.academia.edu/12519321/ANALISIS_MINING_SYSTEM_PAD_A_BITCOIN)
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Jurnal on Networking and Security*, 4(4), 21. <file:///C:/Users/Ripat/AppData/Local/Temp/1364-1497-1-SM-1.pdf>
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 7(1), 8. <file:///C:/Users/Ripat/AppData/Local/Temp/8177-25547-1-SM.pdf%0D>
- Nubika, I. (2018a). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (Arvin Mahardika (Ed.); Cet.1). Genesis Learning.
- Nubika, I. (2018b). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (Cet.1 (Ed.)). Genesis Learning.
- Nubika, I. (2018c). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (A. Mahardika (Ed.); Cet.1). Genesis Learning.
- Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2018). Akuntansi Untuk Cryptocurrency. *Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Indez.Php/i-Finance*, Vol.04(No.02), 3. <https://media.neliti.com/media/publications/276506-akuntansi-untuk-cryptocurrency-133d1f24.pdf>
- Perdagangan Aset Kripto*. (2021). Bappebti. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_10\\_7zwvgs5w.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf)
- Pohan, A. (2013a). *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi Di Indonesia* (Revisi-Ce). PT Raja Grafindo Persada.
- Pohan, A. (2013b). *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi Di Indonesia* (Revisi-Cet). PT Raja Grafindo Persada.
- Pratomo, G. Y. (2022). *Harga Kripto Hari Ini Selasa 5 Juli 2022: Bitcoin Menghijau, Solana Pimpin Penguatan*. Liputan 6.Com. <https://www.liputan6.com/crypto/read/5005356/harga-kripto-hari-ini-selasa->

5-juli-2022-bitcoin-menghijau-solana-pimpin-penguatan

- Richter, C., Kraus, S., & Bouncken, R. B. (2015). Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions. *International Business & Economics Research Journal*, Vol.14. No. [https://www.researchgate.net/publication/277775078\\_Virtual\\_Currencies\\_Like\\_Bitcoin\\_As\\_A\\_Paradigm\\_Shift\\_In\\_The\\_Field\\_Of\\_Transactions](https://www.researchgate.net/publication/277775078_Virtual_Currencies_Like_Bitcoin_As_A_Paradigm_Shift_In_The_Field_Of_Transactions)
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Ed.1). Graha Ilmu.
- Waspada, I. (2012). Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(Vol 16, No.1 Januari). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1052/693>
- Wijaya, Dimaz Anka, & Darmawan, O. (2017). *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jasakom.com.
- Wijaya, Dimaz Ankaa. (2016). *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency* (F. N. Ahmadi & V. Sitepu (Eds.)). Puspantara.
- Yohandi, A. (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Anantara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6, 2.

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada :  
 Yth : Dekan FAI UMSU

23 Safar 1443 H  
 26 Januari 2022 M

Di -  
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nuri Indah Pratami  
 Npm : 1801270082  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,69



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Legalitas Menurut Islam		Dr. Abdul Had, MA	
2	Strategi Pemasaran Yang Efektif Pada Produk Tabungan IB Makbul Dalam Meningkatkan Profitabilitas di Bank Sumut Syariah H.M Yamin			
3	Analisis Strategi Non Performing Financing Pada Pembiayaan KPR Berbasis FLPP Dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah			

*Sudah mencetak buku panduan skripsi.*

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

Nuri Indah Pratami

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN, & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Siapa yang cari di sini? Berhenti!  
Siapa yang cari di sini? Berhenti!



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A

Nama Mahasiswa : Nuri Indah Pratami  
Npm : 1801270082  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/2022 9	Perbaikan bab II Rumahnya nash Hadits		
30/2022 19	Perbaikan bab II Rumahnya Revisi Penjelasan Spekulasi		

Medan, 03 Oktober 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, MA

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/ BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UIN Sunan Gunung Jati Cirebon  
www.uin-sugjati.ac.id



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A

Nama Mahasiswa : Nuri Indah Pratami  
Npm : 1801270082  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
03/10/2022	Ace Sidang Skripsi		

Medan, 03 Oktober 2022



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Nuri Indah Pratami**  
NPM : **1801270082**  
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam**

Medan, 03 Oktober 2022

**Pembimbing**

**Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**

**Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Nuri Indah Pratami**  
NPM : **1801270082**  
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 03 Oktober 2022

**Pembimbing**



**Dr. Abdul Had Ismail, Lc., M.A**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Dr. Rahmayati, SE, M.EI**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuri Indah Pratami

Npm : 1801270082

Semester : VIII (delapan)

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan maksud melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam”. Saya akan melakukan penelitian berupa library research yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti baik secara offline maupun online.

Dengan surat ini, saya akan melakukan penelitian berdasarkan library research yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 8 agustus 2022

Dosen Pembimbing



(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A)

NIDN. 0124127402

Peneliti



(Nuri Indah Pratami)

NPM. 1801270082

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuri Indah Pratami  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 25 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
No. Hp : 081370922796  
Email : nuriindahpratami25@gmail.com  
Alamat : Jln. Pancing II

### Pendidikan

1. Tahun 2005 – 2011 : Lulus SD Swasta PAB 10 Sampali
2. Tahun 2011 – 2014 : Lulus SMP Negeri 6 Percut Sei Tuan
3. Tahun 2014 – 2017 : Lulus SMK Swasta Al-Fattah Medan
4. Tahun 2018 – 2022 : Lulus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 03 Oktober 2022

Hormat Saya



**NURI INDAH PRATAMI**

**NPM: 1801270082**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 3 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nuri Indah Pratami  
Npm : 1801270082  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : "Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam"

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 3 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., M.A)

Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI  
PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nuri Indah Pratami  
 Npm : 1801270082  
 Semester : VIII  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : "Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Islam"

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbankan
Bab I	Permasalahan yg teridentifikasi di paparan di LBM. Konsisten terhadap permasalahan yg akan di teliti
Bab II	Landasan Teori berdasarkan kyan / kitab asli. Kajian Terdahulu di perbankan.
Bab III	Metode di sesuaikan dgn masalah.
Lainnya	Terapkan Panduan Penulisan skripsi.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 3 Agustus 2022

**Tim Seminar**

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris

(Riyan Pradejyah, SE.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Dr. Abdul Had Ismail, Lc., M.A)

Pembahas

(Dr. Sri Sudiarti, M.A)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bitte menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, M.A

Nama Mahasiswa : Nuri Indah Pratami  
Npm : 1801270082  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Analisis Transaksi Bisnis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual (Virtual Currency) Dalam Pandangan Legalitas Menurut Islam"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/2 - 2022	Diskusi Acc Pengajuan judul		
28/2 - 2022	Perbaikan Latar Belakang Masalah		
6/6 - 2022	Perbaikan isi proposal terkait Bab II dan Bab III		
27/6 - 2022	Penambahan mengenai perkembangan Bitcoin		
8/7 - 2022	Acc Proposal		

Medan, 8 Juli 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I,  
M.EI

Pembimbing Proposal  
  
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc,  
M.A